



# **BUPATI SIAK**

## **PROVINSI RIAU**

### **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 102 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
  - b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    - b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    - c. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
    - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
    - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Dinas Ketahanan Pangan**

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan program bidang Pangan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia bidang Pangan;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis dan kerjasama antar daerah di dalam bidang Pangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Paragraf 1**

**Subbagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 6**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- e. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
  - e. pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan penyusunan kebijakan ketersediaan energi (neraca bahan makanan) kebutuhan dalam rangka menanggulangi kerawanan pangan;
  - f. pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan sehingga pangan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat;
  - g. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
  - h. pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan pengaturan sumber daya pangan alternatif pengganti karbohidrat lainnya; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

**Pasal 8**

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang distribusi dan cadangan pangan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
  - c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
  - e. pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan, sehingga distribusi pangan terlaksana dengan baik dan terdapatnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan;
  - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan;
  - e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Dinas Ketahanan Pangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 13**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
JABATAN/ESELON**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 30 Desember 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 198903 1 022**


**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 102**

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 101 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK**



BUPATI SIAK,  
ALFEDRI

**TUGAS SUBKOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SIAK**

**A. SEKRETARIAT**

1. Subkoordinator Keuangan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Penatausahaan Keuangan;
  - b. penyusunan daftar usulan kegiatan;
  - c. penyusunan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
  - d. penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
  - f. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  - g. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
  - h. pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
  - i. pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
  - j. pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
  - k. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
  - l. pelaksanaan evaluasi hasil program kerja;
  - m. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK); dan
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan tugas Subkoordinator Keuangan.
  
2. Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Perencanaan;
  - b. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
  - c. penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
  - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
  - e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
  - f. inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

**B. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**

1. Subkoordinator Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ketersediaan dan sumber daya pangan;
  - b. pengembangan sumber daya pangan lokal secara rutin maupun berkala untuk pengembangan ekonomi wilayah;

- c. indentifikasi, pemantauan, pembinaan, prognosa terhadap ketersediaan dan kebutuhan pangan tahunan serta hari besar keagamaan nasional (HBKN);
  - d. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan;
  - e. penyiapan dan perencanaan pengembangan dan pembinaan ketersediaan pangan alternatif pengganti karbohidrat dari sumber daya pangan lokal;
  - f. penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis ketersediaan pangan;
  - g. penyusunan panduan dan petunjuk pelaksanaan serta dasar hukum pelaksanaan sosialisasi ketersediaan kebutuhan pangan;
  - h. penyiapan konsep naskah kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan ketersediaan kebutuhan pangan;
  - i. penyiapan kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan pangan lokal di tingkat kabupaten;
  - j. inventarisasi sumber daya pangan lokal yang sudah ada, yang sesuai untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Siak serta peningkatan konsumsi pangan lokal dengan pengembangan produk-produk olahan pangan non beras;
  - k. pelaksanaan upaya mendorong kegiatan pengembangan produk pangan lokal melalui pengembangan usaha dan teknologi produk olahan dan pemrosesannya;
  - l. pelaksanaan upaya peningkatan konsumsi dan peran masyarakat dalam penggalan dan pengembangan sumber daya pangan lokal;
  - m. pemberdayaan organisasi kelompok tani dalam pengembangan pangan lokal; dan
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan.
2. Subkoordinator Kerawanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kerawanan pangan;
  - b. penyusunan bahan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan;
  - c. fasilitasi penanggulangan kerawanan pangan;
  - d. pengelolaan data kerawanan pangan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kerawanan Pangan.

### **C. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

1. Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan distribusi dan pengendalian harga pangan;
  - b. identifikasi, pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten;
  - c. pengoordinasian pemantauan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam distribusi pangan;
  - d. pengoordinasian pencegahan penurunan dan peningkatan akses pangan masyarakat;
  - e. pengoordinasian pengembangan informasi dan pengendalian harga pangan di tingkat kabupaten bersama instansi terkait;
  - f. pengembangan jaringan distribusi pangan dan fasilitasi pasar bahan pangan di wilayah dan berkoordinasi dengan daerah produsen sebagai pemasok;
  - g. penyusunan bahan koordinasi pengendalian harga pangan;
  - h. pengelolaan data dan informasi pangan serta harga pangan;
  - i. pengendalian harga dan informasi pangan serta harga pangan
  - j. perencanaan, pengembangan dan pembinaan terhadap lembaga yang berperan dalam stabilisasi gabah; dan
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Distribusi dan Harga Pangan.

2. Subkoordinator Cadangan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan cadangan pangan;
  - b. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan cadangan pangan;
  - c. pengelolaan data cadangan pangan;
  - d. fasilitasi dan koordinasi terkait penyelenggaraan dan pengelolaan cadangan pangan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Cadangan Pangan

#### **D. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN**

1. Subkoordinator Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
  - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - c. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
  - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - e. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - f. penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - g. penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - h. penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  - i. pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - j. penghimpunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
  - k. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan pangan lokal;
  - l. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan; dan
  - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
2. Subkoordinator Keamanan Pangan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan koordinasi di bidang keamanan pangan;
  - b. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan;
  - c. pengawasan pangan segar yang beredar;
  - d. pembentukan dan pengoordinasian jejaring keamanan pangan daerah (jkpd);
  - e. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - f. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar; dan
  - g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan; dan
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Keamanan Pangan.

**BUPATI SIAK,**



**ALFEDRI**